



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/26312/2023

TENTANG

TENAGA CADANGAN KESEHATAN-*EMERGENCY MEDICAL TEAM MOBILE* TIPE I
PADA REGIONAL PUSAT BANTUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan transformasi sistem ketahanan kesehatan yang salah satunya ditujukan untuk penguatan sistem Penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penguatan sistem Penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, diperlukan pembentukan Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team (TCK-EMT) Mobile* Tipe I di 11 (sebelas) Regional Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team Mobile* Tipe I pada Regional Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TENAGA CADANGAN KESEHATAN-*EMERGENCY MEDICAL TEAM MOBILE* TIPE I PADA REGIONAL PUSAT BANTUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team Mobile* Tipe I Regional Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan yang selanjutnya disebut TCK-EMT Mobile Tipe I, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : TCK-EMT *Mobile* Tipe I, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. dokter umum (1 orang);
 - b. perawat (2 orang);
 - c. tenaga farmasi (1 orang);
 - d. tenaga logistik/umum (1 orang);
 - e. petugas administrasi (1 orang); dan
 - f. pengemudi ambulans (1 orang).
- KETIGA : TCK-EMT *Mobile* Tipe I, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;

- a. Pra Bencana/Krisis Kesehatan:
 1. membantu menjalankan kegiatan Pusat Krisis Kesehatan;
 2. mengikuti peningkatan kapasitas yang diselenggarakan Pusat Krisis Kesehatan;
 3. menyusun Standar Prosedur Operasional TCK-EMT *Mobile* Tipe I;
 4. menyusun perencanaan kebutuhan logistik medis dan non medis TCK-EMT *Mobile* Tipe I;
 5. melakukan pemantauan dan membuat laporan kejadian bencana dan krisis kesehatan di wilayah kerja regional Pusat Krisis Kesehatan;
 6. membuat kajian risiko bencana/krisis kesehatan di wilayah kerja regional Pusat Krisis Kesehatan; dan
 7. membangun sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di wilayah kerja regional Pusat Krisis Kesehatan.
- b. Bencana/Krisis Kesehatan:
 1. melakukan identifikasi masalah kesehatan yang ada serta pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
 2. menyiapkan logistik kesehatan dan non kesehatan yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan;
 3. memberikan pelayanan medis kepada masyarakat terdampak bencana/krisis kesehatan;
 4. berkoordinasi dengan *Health Emergency Operation Center* (HEOC) dan *Emergency Medical Team* lain di lokasi bencana/krisis kesehatan;
 5. melaporkan kedatangan, kegiatan harian dan kepulangan kepada HEOC; dan
 6. mengikuti rapat koordinasi harian yang diselenggarakan oleh HEOC.
- c. Pasca Bencana/Krisis Kesehatan:
 1. melakukan reinventarisasi logistik kesehatan dan non kesehatan;
 2. melakukan evaluasi terkait upaya pelayanan;
 3. medis yang sudah dilakukan;
 4. menyusun rencana tindak lanjut terkait upaya pelayanan medis yang akan dilakukan selanjutnya; dan
 5. menyusun laporan akhir operasi medis yang

telah dilakukan di lokasi bencana/krisis kesehatan.

- KEEMPAT : TCK-EMT *Mobile* Tipe I dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan Pengelola Regional Pusat Krisis Kesehatan.
- KELIMA : TCK-EMT *Mobile* Tipe I, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas TCK-EMT *Mobile* Tipe I, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/26312/2023
TENTANG
TENAGA CADANGAN KESEHATAN-*EMERGENCY
MEDICAL TEAM MOBILE* TIPE I PADA REGIONAL
PUSAT BANTUAN PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TENAGA CADANGAN KESEHATAN - *EMERGENCY MEDICAL TEAM
MOBILE* TIPE I PADA REGIONAL PUSAT BANTUAN PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN

A. PENGARAH : Kepala Pusat Krisis Kesehatan

B. TCK-EMT *Mobile* Tipe I sebagai berikut:

I. REGIONAL SUMATERA UTARA

- Ketua : dr. Muhammad Reza Fauzy (Dokter Umum)
Anggota : 1. Ressya Masyita Nurwanda, A.Md, Kep (Perawat)
2. Imam Munanzar, A.Md, Kep (Perawat)
3. Muhammad Ridwan, A.Md, Farm (Tenaga Farmasi)
4. Dhea Amanda, S.Gz (Tenaga Logistik/Umum)
5. Fitri Handayani Harahap (Tenaga Administrasi)
6. Sandi Suandana (Pengemudi Ambulans)

II. REGIONAL SUMATERA BARAT

- Ketua : dr. Apif Aulia (Dokter Umum)
Anggota : 1. Ns. Fajar Nurul Pebri, S.Kep (Perawat)
2. Rizky Alnur S.Kep, Ners (Perawat)
3. Taufiq Febrianto, A.Md. Farm (Tenaga Farmasi)
4. Syefrinaldi, SKM (Tenaga Logistik/Umum)
5. Hasbul Wafi (Tenaga Administrasi)
6. Rio Oktavianda (Pengemudi Ambulans)

III. REGIONAL SUMATERA SELATAN

- Ketua : dr. M. Arvin Arliando (Dokter Umum)
Anggota : 1. Ns. Hardi Yanta, S.Kep (Perawat)
2. Ahmad Widad Allan Annuari, A.Md.Kep (Perawat)
3. Maghfiroh Kusumastuti, A.Md.Farm (Tenaga Farmasi)
4. Siti Raesa Rahmah, S.K.M. (Tenaga Logistik/Umum)

5. Finsyah, S.Kep., Ns (Tenaga Administrasi)

6. Yass Safta (Pengemudi Ambulans)

IV. REGIONAL DKI JAKARTA

Ketua : dr. Angie Erditha, MScIH (Dokter Umum)

Anggota : 1. Ns. Rusmono Yudianto.S.Kep. (Perawat)
2. Yos Rahmawati Putri, A.Md.Kep (Perawat)
3. Nurtaufik Darozat, S. Farm (Tenaga Farmasi)
4. Muhammad Fikri Zulfikar S.E. (Tenaga Logistik/Umum)
5. Sweffian Fino (Tenaga Administrasi)
6. Aswin Sapto Anugroho (Pengemudi Ambulans)

V. REGIONAL JAWA TENGAH

Ketua : dr. Bethari Bunga Prabaswari (Dokter Umum)

Anggota : 1. Novitasari, S.Kep., Ns (Perawat)
2. Elia Rahayu Andryawati, S.Kep.,Ns (Perawat)
3. Muhammad Iqbalunnajih, S. Farm (Tenaga Farmasi)
4. Ilham Febrianto S.Kom (Tenaga Logistik/Umum)
5. Vita (Tenaga Administrasi)
6. Dwi Susilo (Pengemudi Ambulans)

VI. REGIONAL JAWA TIMUR

Ketua : dr. Dedy Hendrawan Alvianto (Dokter Umum)

Anggota : 1. Moh. Rafli Idhamul A, S.Kep., Ns (Perawat)
2. Lindha Tri Aprillia, A.Md.Kep (Perawat)
3. Apt. Putra Adi Purnama, S.Farm (Tenaga Farmasi)
4. Muhammad Hakiim Marzun, S.T. (Tenaga Logistik/Umum)
5. Farah Damayanti, SE (Tenaga Administrasi)
6. Dimas Rizki Rachman, SKM (Pengemudi Ambulans)

VII. REGIONAL BALI

Ketua : dr. I Wayan Surya Sedana (Dokter Umum)

Anggota : 1. Ns. I Made Dwi Tresna Saputra, S.Tr.Kep (Perawat)
2. Ns. Ni Luh Putu Manik Juni Astri Dewi, S. Tr.Kep (Perawat)
3. I Wayan Heri Christian, S.Farm (Tenaga Farmasi)
4. Imam Mualim Febinsyah, Amd.AK (Tenaga Logistik/Umum)
5. Kadek Ayu Marlina Dewi (Tenaga Administrasi)
6. Ketut Subrata (Pengemudi Ambulans)

VIII. REGIONAL KALIMANTAN SELATAN

Ketua : dr. Anindya Wisastra Inggas Ariawan (Dokter Umum)

Anggota : 1. Ns.Ahmad Setiawan, S.Kep (Perawat)
2. Rizfi Aditya, AMK (Perawat)
3. Apt. Elsha Anith Roma Uli Sirait, S.Farm (Tenaga Farmasi)

4. Nor Izzatil Maulida, S.Tr.Gz (Tenaga Logistik/Umum)
5. Rifky Eko Putra, S. Kom (Tenaga Administrasi)
6. Iswanto (Pengemudi Ambulans)

IX. REGIONAL SULAWESI UTARA

- Ketua : dr. Rico Sonli Herman Sondakh (Dokter Umum)
- Anggota : 1. Fadli Jahja, Amd.Kep (Perawat)
2. Sujadstito, Amd.Kep (Perawat)
 3. Apt. Surya Sumantri Abdullah, S.Si., M.Si. (Tenaga Farmasi)
 4. Julfijai Hasan, S.Kep., Ns (Tenaga Logistik/Umum)
 5. Leonard J. Parerungan, Amd. Kep (Tenaga Administrasi)
 6. Yodi Y. Potutu, Amd. Kep (Pengemudi Ambulans)

X. REGIONAL SULAWESI SELATAN

- Ketua : dr. Hamri (Dokter Umum)
- Anggota : 1. Sri Muliana, S.Kep.,Ns (Perawat)
2. Ns. Muhammad Arif, S.Kep (Perawat)
 3. Apt. Hendra, S.Si (Tenaga Farmasi)
 4. St. Saadatur Rahmayaini, S.K.M (Tenaga Logistik/Umum)
 5. Andi Akhirullah, A.Md (Tenaga Administrasi)
 6. Syahrir (Pengemudi Ambulans)

XI. REGIONAL PAPUA

- Ketua : dr. Danur Widura (Dokter Umum)
- Anggota : 1. Alfani Tandiappang, A.Md.Kep (Perawat)
2. Adrianus Edwardus Harapan, S.Kep.,Ns (Perawat)
 3. Ruth Widya Yuanita Valentine Darmanto, S. Farm., Apt. (Tenaga Farmasi)
 4. Ferdinandus Suweni, S.Kep (Tenaga Logistik/Umum)
 5. Sandy Ransa (Tenaga Administrasi)
 6. Yustus Willem Kaiway (Pengemudi Ambulans)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003